



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman tata laksana pelayanan umum, guna meningkatkan mutu pelayanan yang mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan jo Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2007, perlu menetapkan pengaturar mengenai persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyaratan, Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587).
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39) jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang
8. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

10. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap Perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
11. Formulir pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya di singkat TDP adalah TDP yang di berikan dan disahkan pendaftarannya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kepada Perusahaan .
13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
14. perusahaan adalah setiap orang atau badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan suatu jenis usaha, bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam Daerah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
16. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian, dikendalikan dan diawasi oleh perusahaan lain sebagai saham / modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
17. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
18. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
19. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yangn diberikan kewenangan bertindak untuk mewakilli kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
21. Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
22. Surat Permintaan SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan menurut data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar.
23. SIUP Kecil adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
24. SIUP Menengah adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
25. SIUP Besar adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
26. Pemberian TDP dan SIUP adalah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam rangka pengawasan, Penertiban, penyuluhan, pemantauan dan mengevaluasi usaha perdagangan dalam Daerah.
27. Retribusi TDP dan atau SIUP adalah retribusi atas Tanda Daftar Perusahaan dan atau izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

29. penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan dalam Daerah, wajib memiliki TDP dan SIUP dari Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ditetapkan unit kerja yang melaksanakan Proses penelitian administrasi dalam rangka pemberian TDP dan SIUP sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Proses penyelesaian permohonan TDP dan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, dapat diselesaikan dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat.
- (2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis selambat-lambatnya 5 (Lima) hari terhitung sejak tanggal formulir diterima.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, dimintakan penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Setelah ditetapkan Keputusan Walikota dimaksud, Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKSD).
- (3) Apabila TDP dan SIUP asli sudah ditetapkan oleh Walikota Pemohon membayar Retribusi TDP dan SIUP, kemudian diterbitkan Petikan TDP dan SIUP yang ditanda tangani oleh kepala Dinas untuk di sampaikan Kepada Pemohon.

Pasal 5

Pemegang TDP dan SIUP, diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB).
2. Memiliki Izin menggunakan Bangunan (IPB).
3. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
4. Menjamin tempat Usaha dalam keadaan bersih, rapi dan indah.

5. Menjaga kebersihan got dan saluran pembuangan air.
6. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya serta segala sesuatu dalam persilnya termasuk memagar, mengecet dan mengapur setiap awal bulan Juni.
7. Menyiapkan kotak sampah dan wajib mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan, rumah dan persilnya untuk kepentingan umum.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi pemberian TDP dan SIUP, dengan melampirkan :
 1. mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas dan lengkap.
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor direktur utama atau Penanggung jawab.
 3. Asli dan photocopy Akta Pendirian Perusahaan.
 4. Data Akta Pendirian Perseorangan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman dan HAM.
 5. Asli dan photocopy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 6. Asli dan photo copy keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
 7. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 8. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 9. Photo copy Izin atau Surat Keterangan yang di persamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 10. Phasphoto direktur 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm, (kecuali TDP).
 11. Khusus untuk permohonan SIUP melampirkan Neraca Awal Perusahaan.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan pendaftaran ulang SIUP, dengan melampirkan :
 1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, benar dan lengkap .
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
 3. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (asli diperlihatkan).
 4. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masi berlaku .
- (3) Persyaratan administrasi permohonan pembaharuan TDP, dengan melampirkan :
 1. Mengajukan Permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, benar dan lengkap.
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 3. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan.
 4. Photo copy Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (bila ada).
 5. Photo copy Keputusan Pengesahan Perusahaan sebagai Badan Hukum.
 6. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 7. Photo copy Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
 8. Asli TDP lama untuk dikembalikan.

Pasal 7

- (1) TDP berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.
- (2) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih tetap menjalankan kegiatan usahanya dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan pembaharuan TDP dan daftar ulang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dimaksud dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian TDP dan SIUP adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dilengkapi dengan persyaratan, sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
 2. Permohonan yang persyaratan telah lengkap diregistrasi atau dicatat pada Bagian Umum dan selanjutnya melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan diajukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 3. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mengarahkan koordinator untuk melakukan pemeriksaan berkas meliputi kelengkapan persyaratan administrasi.
 4. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan berupa Peraturan Walikota, sedangkan permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan berkas tidak memenuhi persyaratan ditunda dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
 5. Walikota menetapkan Keputusan tentang TDP dan SIUP.
 6. Apabila TDP dan SIUP telah ditetapkan Walikota, Pemohon membayar retribusi SIUP dan TDP, kemudian diterbitkan Petikan TDP dan SIUP untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Mekanisme dan prosedur tetap pemberian TDP dan SIUP adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap pemberian TDP dan SIUP dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2007.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 44 Tahun 2003 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, perlu pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 - 3 - 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-3-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 8